

PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA SOPIR, SATPAM, PEMBANTU ADMINISTRASI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 2a/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA SOPIR, SATPAM, PEMBANTU ADMINISTRASI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

Abstrak : Bahwa dalam rangka mendukung program dan kerja pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Sopir, Tenaga Satpam, Tenaga Pembantu Administrasi dan Petugas Kebersihan pada Komisi Pemilihan Umum
Bahwa Penetapan/Pengangkatan Tenaga Honorer/ Tenaga Satpam sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011; Peraturan Direktr Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 2a/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/II/2021 diatur Pengangkatan/Penetapan Tenaga Sopir, Satpam, Pembantu Administrasi Dan Petugas Kebersihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Februari 2021
- Lampiran 1 Halaman